



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 11TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Prangkat Daerah sebagai unsur peyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
8. Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan SKPD yang merupakan Dokumen Perencanaan SKPD untuk priode 1 (satu) Tahun.
9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah Rencana 5 (lima) Tahunan yang menggambarkan visi, misi, analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan saran, strategi, serta evaluasi kinerja SKPD.
10. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dan pelaksanaannya setiap tahun dituangkan dalam RKPD.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RPJMD adalah sebagai dasar yuridis dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya.
- (2) Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk mewujudkan rencana pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- c. BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah
- d. BAB IV : Analisis Isu-isu Strategis
- e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- f. BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan
- g. BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
- h. BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan
- i. BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Sasaran
- j. BAB X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

BAB V ISI DAN URAIAN RPJMD

Pasal 5

Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melalui perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kurun waktu tertentu sesuai kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati bersama DPRD menyempurnakan RPJMD.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD sampai dengan tahun 2021.
- (2) Untuk penyusunan RKPD tahun 2021 berpedoman kepada RPJMP tahun 2005-2025 dan RPJMN tahun 2020-2024.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 28 Desember 2016
BUPATI BENGKALIS,


AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS


H. ARIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU
(9.105.C/2016).